



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.28, 2016

WILAYAH. Satu Peta. Tingkat Ketelitian. Kebijakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.

Pasal 1

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat

dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan.
11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.
12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.

Pasal 2

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
- (2) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor;
 - dan

- b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan pembiayaan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk penyiapan IGD dan/atau IGT.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.
- (4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
- (2) Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.
- (3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT,

dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;

- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;
- c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP.
- (2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP;
 - b. membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- b. Anggota :
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Sekretaris Kabinet.
- (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
 - b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP;
 - c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial;

- b. Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Wakil Ketua II: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Anggota :
 - 1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
- (3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:
 - a. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf Presiden;
 - c. Wakil sekretaris II : Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;

- d. Satuan Tugas 1;
 - e. Satuan Tugas 2.
- (3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah;
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan
 - d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT.
- (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Status;
 - b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Perencanaan Ruang;
 - c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Potensi;
 - d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT;
 - e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT;
 - f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT; dan
 - g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja

Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT.

- (6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris.
- (7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; dan
 - b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN.
- (3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) data IGT sesuai dengan tema;
 - b. memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan Tugas 1;
 - c. bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan
 - d. mendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.

Pasal 9

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.

Pasal 10

Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

- a. Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial;
- c. Walidata IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
 PADA TINGKAT KABUPATEN PETA SKALA 1:50.000

RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Penetapan Wadada IGT	Penetapan Wadada IGT pada unit administratif: A/L oleh Kepala B/G	Seputusan Penetapan Wadada IGT oleh Kepala B/G	Julan Mei - (Des) 2016	Iskandar Infaness Geospasial (GG)	Seluruh Kementerian & Lembaga terkait
Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT	Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT (OKM) oleh Kepala B/G	Konvensi Kelompok Kerja Nasional IGT (Forum Konsultasi) mengenai Penetapan Kelompok Kerja Nasional IGT	Bulan Mei - (Des) 2016	ITG	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kementerian ATR/Reformasi Pertanahan Nasional (LPTN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM)

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 8. Kementerian Perkeluarga dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan 10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 11. Badan Pusat Statistik (BPS) 12. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYEBELAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Pemetaan mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim	Menyusun mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim Percepatan KSP, dan kegiatan lain dalam Tugas 1 dan Satuan Tugas 2	Keputusan Sekretariat Tim Percepatan KSP	Ribun Mei - (15/05) 2015	Koordinator Bidang Percepatan KSP dan Koordinator Percepatan	1. Kantor Staf Presiden (KSP) 2. Koordinator Bidang Mekanis (KORUM) 3. Koordinator Percepatan Pembangunan Nasional (KORPUSNAS) 4. BICG
Perwujudan Peta Rupabumi Indonesia (RBI)	Mempublikasikan peta dan kerangka kerja Peta RBI	Tersedia peta Peta RBI skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Maret (15/03) 2016	BO	1. Kementerian 2. LAPAN
Perwujudan Peta Lingkungan Pantai Indonesia	Mempublikasikan Peta Lingkungan Pantai	Peta digital dengan resolusi skala 1:50.000 pada garis pantai prioritas	Curat kembali prioritas di 34 provinsi pada Bulan Desember (15/12) 2016	BIG	1. BKP 2. Dinas Hidro Oseanografi TNI AL (Dishidro TNI AL) 3. Badan Penyelajar dan Penelitian Teknologi (BPTT) 4. LAPAN 5. BKP 6. Dishidro TNI AL 7. BPTT 8. LAPAN
Perwujudan Peta Lingkungan Laut Nasional	Mempublikasikan Peta Lingkungan Laut	Peta digital dengan resolusi skala 1:50.000 pada wilayah laut prioritas	Wilayah laut prioritas di 34 Provinsi pada Bulan Desember (15/12) 2016	BIG	1. BKP 2. Dishidro TNI AL 3. BPTT 4. LAPAN

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBESAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Kompilasi IGT Ekstisting	Mengumpulkan IGT yang ada saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengidentifikasi IGT yang baru	Terdapatnya daftar IGT Nasional hasil kompromi hasil diskusi dengan kawasan-kawasan (misal: Jawa Barat, Sumatera, pada skala 1.500.000	Semua wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bihar, Jhu (BOK) 2016	RTO & Kementerian Kore-konsumen	8. Semua Kementerian & Lembaga terkait
Perwujudan IGT Status		Terdapatnya Perundang-undangan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Peraturan Daerah, minimal pada skala 1.500.000	a. Tahun 1 (1 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 b. Tahun 2 (12 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 c. Tahun 3 (11 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018	Kementerian JHS	1. KIK 2. Kementerian ANK/ -PW 3. Kementerian PUPK 4. Kementerian 5. Kementerian 6. BKG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
		Terdapatnya Peraturan Kawasan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Peraturan Daerah, minimal pada skala 1.500.000	Semua wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bihar, Jhu (BOK) 2016		
		Terdapatnya Peraturan Kawasan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah & Peraturan Daerah, minimal pada skala 1.500.000	Semua wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bihar, Jhu (BOK) 2016		

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Wawancara dan Pengabdian Masyarakat	Tela Ahlak Ulama dan Perilaku Masyarakat skala 1:50.000 Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bulan: Jhu (RGG) 2016 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bulan: Desember (9/2) 2016	Kemendiknas 48/2016	1. KIP 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. Kementerian 6. BHC 7. Kementerian Posisi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Wawancara dan Pengabdian Masyarakat	Tela Ahlak China Ulama, minime pada skala 1:50.000 Tela Ahlak Pengelohuan, minime pada skala 1:50.000 Tela Ahlak Sosial Berkeadilan, minime pada skala 1:50.000	a. Tahun 1 (7 Provinsi) Bulan: Juni (RGG) 2016 b. Tahun 2 (7 Provinsi) Bulan: Juni (RGG) 2017 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bulan: Desember (9/2) 2016 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bulan: Juni (RGG) 2016	Kemendiknas ATR/BPN	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian LHK 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. Kementerian PUPR 6. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 7. BHC 8. Pemerintah Provinsi 9. Pemerintah Kabupaten/Kota
	Wawancara dan Pengabdian Masyarakat	Tela Ahlak Taraf Ulayah, minime pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi), Bulan: Jhu (RGG) 2016	Kemendagri	1. Kementerian ATR/BPN 2. Kementerian 3. Kementerian LHK 4. Kementerian PUPR 5. Kementerian 6. RGG 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBELAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Wawancara dengan Kepala Desa dan Lurah	Telaahan lokasi, uruturutan pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Presensi) Bulan Juni (2015) 2015 1. Tahap 2 (14 Presensi) Bulan Juni (2015) 2017 1a. Tahap 3 (14 Presensi) Bulan Juni (2015) 2018	Kontribusi ATE/SPN	1. Kecamatan 2. Kecamatan 3. Kecamatan 4. Kecamatan 5. Kecamatan 6. Kecamatan 7. Kecamatan 8. Kecamatan 9. Kecamatan 10. Kecamatan 11. Kecamatan 12. Kecamatan 13. Kecamatan
	Wawancara dengan Kepala Desa dan Lurah	Telaahan kawasan industri pada skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Juni (2015) 2016	Kontribusi Kontribusi	1. Kementerian 2. Kementerian 3. Kementerian 4. Kementerian 5. Kementerian 6. Kementerian 7. Kementerian
	Wawancara dengan Kepala Desa dan Lurah	Telaahan kawasan industri pada skala 1:50.000	a. Tahap 1 (17 Presensi) Bulan Juni (2015) 2016 1. Tahap 2 (17 Presensi) Bulan Juni (2015) 2017	Kontribusi & Kontribusi Kontribusi	1. Kecamatan 2. Kecamatan 3. Kecamatan 4. Kecamatan 5. Kecamatan

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Jeta Kawasari Persegiagar: Rp. 200.000.000,00 (Rp. 200 juta) (KPPPP); minimum pada skala 1.500.000	a. Tahun 1, Wilayah Kalimantan, Bulan Juni (2016) 2016 b. Tahun 2, Wilayah Sabang, Bulan Desember (2016) 2016	Agenan/PTN/ATR/PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Dalam Negeri 2. Gubernur Kalimantan 3. Gubernur Sulawesi 4. Gubernur Papua 5. Gubernur Aceh 6. Gubernur Sumatera 7. Gubernur Jawa Tengah 8. Gubernur Jawa Barat 9. Gubernur Jawa Timur 10. Gubernur Bali 11. Gubernur Nusa Tenggara Barat 12. Gubernur Nusa Tenggara Timur 13. Gubernur Maluku 14. Gubernur Papua Barat 15. Gubernur Papua Barat Daya 16. Gubernur Sulawesi Barat 17. Gubernur Sulawesi Selatan 18. Gubernur Sulawesi Tengah 19. Gubernur Sulawesi Utara 20. Gubernur Kalimantan Utara
	Vawajalka "G" Transmigrasi	Jeta Persegiaran Laksasi Transmigrasi skala: 1.500.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Juni (2016) 2016	Agenan/PTN/ATR/PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Dalam Negeri 2. Gubernur Kalimantan 3. Gubernur Sulawesi 4. Gubernur Papua 5. Gubernur Aceh 6. Gubernur Sumatera 7. Gubernur Jawa Tengah 8. Gubernur Jawa Barat 9. Gubernur Jawa Timur 10. Gubernur Bali 11. Gubernur Nusa Tenggara Barat 12. Gubernur Nusa Tenggara Timur 13. Gubernur Maluku 14. Gubernur Papua Barat 15. Gubernur Papua Barat Daya 16. Gubernur Sulawesi Barat 17. Gubernur Sulawesi Selatan 18. Gubernur Sulawesi Tengah 19. Gubernur Sulawesi Utara 20. Gubernur Kalimantan Utara
		Jeta Persegiaran Kawasari Transmigrasi skala: 1.500.000	Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (2016) 2016	Agenan/PTN/ATR/PPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Dalam Negeri 2. Gubernur Kalimantan 3. Gubernur Sulawesi 4. Gubernur Papua 5. Gubernur Aceh 6. Gubernur Sumatera 7. Gubernur Jawa Tengah 8. Gubernur Jawa Barat 9. Gubernur Jawa Timur 10. Gubernur Bali 11. Gubernur Nusa Tenggara Barat 12. Gubernur Nusa Tenggara Timur 13. Gubernur Maluku 14. Gubernur Papua Barat 15. Gubernur Papua Barat Daya 16. Gubernur Sulawesi Barat 17. Gubernur Sulawesi Selatan 18. Gubernur Sulawesi Tengah 19. Gubernur Sulawesi Utara 20. Gubernur Kalimantan Utara

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
<p>Perwujudan IGT Perencanaan Ruang</p>	<p>Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang</p>	<p>Jeda 31 KTRW skala 1: 300.000</p>	<p>Seluruh wilayah: Indonesia, Pulau-Ling (R03) 2016</p>	<p>Sekretariat ATR/BPK</p>	<p>8. Tanah dan Posisi 10. Kantor Raha Kasipapan/Kosa 11. Kementerian 2. Kementerian LHK 3. BKK 4. Kantor Raha Posisi 5. Pemerintah Kasipapan/Kosa</p>
		<p>Jeda 30 KTRW Provinsi skala 1:250.000</p>	<p>Seluruh wilayah: Indonesia (94 provinsi) Pulau Segelamb: R03 2016</p>		
		<p>Jeda 30 KTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Ponda KTRW Kosa skala 1:25.000</p>	<p>Tabap 1 (27 provinsi) Bulan September 2016 1. Tahun 2 (7 provinsi) Bulan Desember 2016</p>		
	<p>Jeda 30 KTRW Kabupaten dan Provinsi skala 1:250.000</p>	<p>Putan Meru: (R03) 2016</p>	<p>Sekretariat PN/ BAP-BMAS</p>	<p>1. Menteri Perencanaan 2. Kementerian ATR/BPK 3. Kementerian LHK 4. Menteri 5. Menteri 6. Kementerian PSDM 7. Kementerian PUPR 8. Kementerian Pariwisata 9. Kemopcar 10. KKP 11. BPS 12. Pemerintah Provinsi 13. Pemerintah Kasipapan/Kosa</p>	

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBELASAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		<p>Tula Kawasan Wilayah - Fortbacher skala 1: 1.000.000</p> <p>Sela Sulu Wilayah 1 - Fortbacher skala 1: 50.000</p> <p>Pada Bidang Perencanaan Kasalut:</p> <p>a. Pada R2W-2 K. Proy 1stl skala 1:250.000</p> <p>b. Pada -sajian R2W-2 K skala 1:50.000</p> <p>c. Pada Rencana Tata Ruang dan Kasalut skala 1:100.000</p>	<p>Trien Masi (R03) 2016</p> <p>Polan Juni (R03) 2016</p> <p>Polan Juni (R03) 2016</p>	<p>Kiraban</p> <p>AKU</p>	<p>1. Kiran Pagi</p> <p>2. Kementerian ATK/H-N</p> <p>3. Kementerian LTK</p> <p>4. BCG</p> <p>5. Kementerian Insansi</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Keputusan: Universitas</p> <p>1. Kementerian ASIM</p> <p>2. Kementerian</p> <p>3. Kementerian</p> <p>4. Kementerian</p> <p>5. Lembaga Ilmu Pengajaran Indonesia (LIPI)</p> <p>-sadan Nasional</p> <p>6. Peningkatan dan Bantuan (PNTR)</p> <p>7. BMEC</p> <p>8. Kementerian AP/EPN</p> <p>9. Kementerian LTK</p> <p>10. Keputug</p> <p>11. BCG</p> <p>12. Pendidikan Insansi</p> <p>13. Pemerintah Kabupaten/Kota</p>

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAH	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		<p>d. Pemasangan dan Pasangin Listrik skala 1.500.000</p> <p>e. Pemasangan Pipa Migas skala 1.500.000</p> <p>f. Pemasangan Scaffolding skala 1.500.000</p> <p>g. Jeda Peluang Pekerjaan Urutan</p> <p>a. Pekerjaan Nasional, Jalan Jalanan Provinsi, dan Jalan Kabupaten skala 1.500.000</p> <p>b. Pekerjaan Lokal Urutan Aki (TPA) skala 1.500.000</p> <p>c. Pekerjaan Lokal Instalasi Pengaliran Air Bersih (IPBA) dan Instalasi Pengaliran Lumpur (IPL) skala 1.500.000</p> <p>d. Pekerjaan Lokal SIPAM skala 1.500.000</p> <p>e. Pekerjaan Lokal Sertifikasi Sale</p> <p>f. Pelebaran Brigasi</p>	<p>a. Tahun 1 (18 Desember 2016)</p> <p>b. Tahun 2 (18 Desember 2017)</p>	<p>sementera dan UJHR</p>	<p>1. Aki 2. Kementerian A/R/SPK 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian LHK 5. Kementerian 6. Kemmar 7. APAN 8. BUC 9. Pemerintah Provinsi 10. Pemerintah Kabupaten/Kota</p>

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Pura Sasana skala 1:50.000 Pura Sasana Lelaki Sajan DDM skala 1:50.000 Pura Sasana Lelaki Pengaman Fanni skala 1:50.000 Pura Sasana Lelaki Kusumawati skala 1:50.000	a. Tahap 1 (6 Provisi) -> an Desember (E12) 2015 b. Tahap 2 (14 Provisi) -> an Desember (E12) 2017 c. Tahap 3 (14 Provisi) -> an Desember (E12) 2018	Kementerian -DJK	1. Kementerian LHK 2. Kementerian DSDM 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PAN/RAF-PPAS 5. BIC 6. LAPAN 7. B-S
	Pemertuaan Izin Izin dan	Pura Sasana Lelaki skala 1:50.000 Pura Sasana Lelaki skala 1:50.000	a. Tahap 1 (12 Provisi) -> an Desember (D03) 2015 b. Tahap 2 (12 Provisi) -> an Desember (D03) 2017 c. Tahap 3 (10 Provisi) -> an Desember (D03) 2018	Kementerian ATR/BPN	1. Kementerian LHK 2. Kementerian ATR/BPN 3. BIC 4. LAPAN 5. B-S
		Total bahan Cembur skala	a. Tahap 1 (9 Provisi)	Kementerian	1. Kementerian LHK

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		1.50.00.00	Tahun Anggaran (R11) 2016 1. Tabung 2 (9 Provisi); Bulan: November (B11) 2017		2. KEM 3. Kementerian ATS/E-FN 4. Kementerian PUPP 5. LAPAN 6. BIG
		-Gada Nerveo Sunrise Day Lahan skala 1.250.000	88.000 wilayah Indonesia (37 Provinsi; 34.000 Desa) (0-08) 2017	Manajemen LHS	1. Kementerian PPN/ -SAP/ERAS 2. Kementerian PUUR 3. Kementerian ESDM 4. Kementerian ATS/E-FN 5. BIG 6. P-S 7. LAPAN
		Tela Terasah Mitra Strategis LHASI skala 1.500.000	a. Tabung 1 (10 Provisi s.d.) Bulan: Juni (J06) 2016 1. Tabung 2 (16 Provisi s.d.) Bulan: Juni (J06) 2017 c. Tabung 3 (8 Provisi); Bulan: Maret (M03) 2018		
		a. Peta Cerdas skala 1.100.000 b. Peta Kawasan Zaman Kencana Gunung Api skala 1.500.000 c. Peta Kawasan Kawato Zonesia Gunung Api skala 1.500.000 d. Peta Kawasan Kawato Zonesia Zona Konservasi Gunung Tinggi skala 1.500.000 e. Peta Kawasan Zaman	a. Tabung 1 (17 Provisi s.d.) Bulan: Desember (D12) 2016 b. Tabung 2 (17 Provisi s.d.) Bulan: Desember (D12) 2017	Manajemen ERAS	1. Kementerian 2. Kementerian ATS/E-FN 3. Kementerian PUPP 4. BIG 5. LAPAN 6. UNUS

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Bantuan Tanaman Sayur 1:50.000 F. Biaya Himpunologi skala 1:100.000 -Gula Tanah Semi-detail skala 1:50.000	a. Tahap 1 (sementah) wilayah Indonesia keuskab 120 Kabupaten/Kabupaten Bantar Sepanjang (P07) 2016 b. Tahap 2 (1:20 Kabupaten/Kota) Bantar Sepanjang (P11); 2015	Gubernur 1. APAN 2. BCG	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PU-PR 3. Kementerian LSKM 4. Kementerian ATR/BPN 5. BCG 6. LAPAN
		a. Biaya Curing H.150 dan Bant Hajar skala 1:50.000 b. Biaya Persepsi Energi Mutu dan Angin skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bantar Jhmi (2017, 2016) b. Tahap 2 (15 Provinsi) Bantar Jhmi (2017, 2017) c. Tahap 3 (15 Provinsi) Tahun Juni (2017, 2018)	BMKG	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PU-PR 3. BCG 4. LAPAN
	Perencanaan ICT -Gedung Kawasari	Gula Sabun Saseti skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bantar Sepanjang (P07) 2016 b. Tahap 2 (15 Provinsi) Bantar Sepanjang (P07) 2017	Gubernur 1. APAN 2. BCG	1. Kementerian LHK 2. Kementerian PU-PR 3. BCG 4. LAPAN

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		<p>a. Biaya Wilayah Pengeluaran Perikanan Negara Kepulauan (WPP-PP) 1-2 skala 1.250.000</p> <p>b. Pemasangan dan pelaksanaan Pekerjaan Targetan di WPP-PP skala 1.250.000</p> <p>c. Biaya Kawasat Berulang Akut Karat skala 1.500.000</p> <p>d. Pemasangan Daya Mineral skala 1.500.000</p> <p>e. Biaya Sumber Daya Sulubers skala 1.500.000</p> <p>f. Pemasangan Daya Pemasam skala 1.500.000</p> <p>g. Biaya Sistem Keluaran Hidrologis skala 1.500.000</p>	<p>a. Tahun 2014 - Provisi Bulat: September (D05) 2016</p> <p>b. Tahun wilayah (M Provisi) Bulat: Juli 2017</p> <p>c. Tahun 1 (5 Provisi) Bulat: Desember (512) 2016</p> <p>d. Tahun 2 (1 Provisi) Bulat: Juni (05) 2017</p> <p>e. Tahun 3 (1 Provisi) Bulat: Juni (05) 2018</p> <p>f. Tahun 1 wilayah: prioritas 1 pada Bulat: Desember (12) 2016</p> <p>g. Tahun 2 wilayah: prioritas 2 pada Bulat: Desember (12) 2017</p> <p>h. Tahun 3 wilayah</p>	<p>KRP</p> <p>Asisten/atau AS-2X</p> <p>B/C</p>	<p>1. L-1</p> <p>2. LALUAN</p> <p>3. P-1P</p> <p>4. RIG</p> <p>5. Perantaraan -Provisi</p> <p>1. Kementerian ATR/PPN</p> <p>2. Kementerian LHK</p> <p>3. Kementerian PUPR</p> <p>4. LALUAN</p> <p>5. BIC</p> <p>1. Kementerian ATR/PPN</p> <p>2. Kementerian</p> <p>3. Kementerian LHK</p> <p>4. LALUAN</p>

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBELAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		Jeta Moudjantri Jematung skala 1: 50:000	<p>perintis 3 pada Buku Deskripsi: H12/2018</p> <p>Tahap 1 wilayah: perintis 1 pada Buku Deskripsi: H12/2016</p> <p>Tahap 2 wilayah: perintis 2 pada Buku: Deskripsi: H12/2017</p> <p>Tahap 3 wilayah: perintis 3 pada Buku Deskripsi: H12/2018</p> <p>Tahap 1 (3 Provinsi): Juluju Juni (206) 2017</p> <p>Tahap 2 (2 Provinsi): Juluju Juni (206) 2018</p> <p>Tahap 3 (5 Provinsi): Juluju Juni (206) 2019</p>	<p>LSG</p> <p>Acara/daqui</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kantor LK Kantor LK-AN <ol style="list-style-type: none"> Kantor LK/AN LK-AN BK-AN BK Direksi: Topografi, Jintan TNI AD Pemerintah: Provinsi Pemerintah: Kabupaten/ Kota
		<p>Jeta Lulus Administrasi: Provinsi skala 1: 50:000</p> <p>Jeta Lulus Administrasi: Kabupaten/ Kota skala 1: 50:000</p>	<p>Tahap 1 (2 Provinsi): Juluju Juni (206) 2017</p> <p>Tahap 2 (2 Provinsi): Juluju Juni (206) 2018</p> <p>Tahap 3 (3 Provinsi): Juluju Juni (206) 2019</p>	<p>Acara/daqui</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kantor LK/AN BK BK-AN BK-AN LK-AN Pemerintah: Provinsi Pemerintah: Kabupaten/ Kota Pemerintah: Desa/ Kelurahan Kantor
		Jeta Lulus Lulus Negara	<p>Jeta Lulus Lulus Negara</p>	<p>Kantor</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBELAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		a. Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000 b. Peta Situasi Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Postings, 2015) b. Tahap 2 (1- Previsi, 2017) c. Tahap 3 (1- Previsi, 2018)	Koranababun	1. Kantor Wilayah Kementerian Pariwisata 2. Kantor Kabupaten 3. Kementerian ATR/BPN 4. Kementerian PUPR 5. Kantor Kabupaten 6. Kantor Kabupaten 7. RKP 8. Pemerintah Provinsi 9. Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Total Pemertajukan Kawasan Pariwisata skala 1:50.000 Total Zonas Kawasan konservasi beraturan skala 1:50.000	Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi, 314 Kabupaten/ Kota) 2016 a. Tahap 1 (3 Postings, 2016) b. Tahap 2 (1- Previsi, 2017) c. Tahap 3 (1- Previsi, 2018)	Kementerian LHK	1. RKP 2. Kantor ATR/BPN 3. Kementerian LHK 4. Kantor Wilayah 5. Kantor 6. MGC 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Total Zonas Kawasan konservasi beraturan skala 1:50.000	a. Tahap 1 (3 Postings, 2016) b. Tahap 2 (1- Previsi, 2017) c. Tahap 3 (1- Previsi, 2018)	Kementerian LHK dan DKI	1. Kantor Wilayah ATR/BPN 2. Kementerian LHK 3. Kantor Wilayah 4. Kantor 5. MGC 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/ Kota

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAH	TARGET WAKTU PENYEBELAHAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Sinkronisasi Antar Data IGT	Klasifikasi dan penyelesaian masalah Antar Data IGT	Terselenggarakannya konflik Antar Data IGT melalui pemertanian: a. Mula Kesepakatan b. S.S. Mutuasi/Kejalla c. Urut hasil terkuat d. Bergras e. P. Juru/Revisi f. UU Kaku/Revisi	Laporan Ber-sala tiap 6 Bulan a. Bulan Juni (2017/2018) b. Bulan Desember (2017/2018) c. Bulan Juni (2018/2019) d. Bulan Desember (2018/2019) e. Bulan Juni (2019/2020) f. Bulan Desember (2019/2020) g. Bulan Juni (2020/2021)	Kementan Bulungan	1. Kementerian PPM/BAPPENAS 2. KSP 3. Kementerian Komangan 4. Nare (2017) 5. Sekretariat Kadaster 6. Kementerian Sekretariat Negara 7. Kementerian 8. Kementerian LHK 9. Kementerian ATR/PPN 10. Kepolisian 11. Kejaksaan Agung RI 12. DKG 13. LAKM 14. TRM 15. Pemerintah Provinsi Kalimantan 16. Pemerintah Kabupaten/ Kota
Verifikasi Data IGT hasil sinkronisasi Kebijakan Satu Peta yang berkelanjutan	Verifikasi Data IGT antar pemerintahan/ lembaga/ organisasi/ instansi/ organisasi Satu Peta	Terselenggaranya data real time Master alumnik bersasi data melalui Jaringan ICM Terselenggaranya data real time/Orang Design Kebijakan Satu Peta, dan Pelaksanaan/Regulasi yang berkelanjutan Satu Peta	Pulan Februari (2019/2020) Pulan Desember (2017/2018)	B-G -IG	1. Kementerian PPM/BAPPENAS 2. KSP 3. Kementerian PPN/LSI/UMNAS 4. Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAW	TARGET WAKTU PENYEBLESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Pelaporan Kegiatan KSP kepada Presiden RI	Penyusunan Laporan Kegiatan Tim Penyelesaian KSP	Laporan Laporan Kegiatan Tim Penyelesaian KSP	a. Bulan Juni (2017) 2017 b. Bulan Desember (2017) 2017 c. Bulan Juni (2018) 2017 d. Bulan Desember (2018) 2017 e. Bulan Juni (2019) 2018 f. Bulan Desember (2019) 2018 g. Bulan Juni (2020) 2019	Ketendak Perencanaan	1. KSP 2. BPS 3. Kementerian LUM/LAK/UM 4. Kementerian 5. B.G 6. NSP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO